



BAPPENDA NTB



PENCANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian BAPPENDA Provinsi NTB ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih, dan kami berharap agar dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ir. H. ISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199403 1 153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

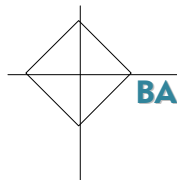
Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diterbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Bappenda Provinsi NTB wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Gubernur NTB tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Bappenda Provinsi NTB.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Bappenda Provinsi NTB. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Bappenda Provinsi NTB sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Bappenda Provinsi NTB.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 1649);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
6. Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat



C. Maksud dan Tujuan

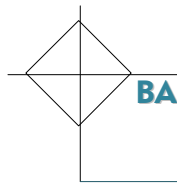
Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan juga para pegawai di lingkungan Bappenda Provinsi NTB dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya, yang ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Bappenda Provinsi NTB.

D. Manfaat

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Bappenda Provinsi NTB;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi Bappenda Provinsi NTB dapat diwujudkan secara efisien dan efektif;
5. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal;
6. Pengelolaan asset dapat diselenggarakan secara handal pula; dan
7. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.



E. Ruang Lingkup

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Bappenda Provinsi NTB. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

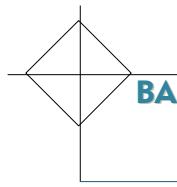
Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan ujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan ujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.



BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

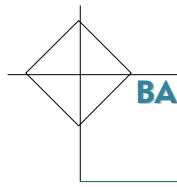
A. PENGERTIAN SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05 - 282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (never ending process) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

B. TUJUAN SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.



SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Seperti telah disebutkan pada butir 1.4 Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

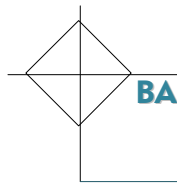
- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi



dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya oleh pihak eksternal.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. TUJUAN UMUM

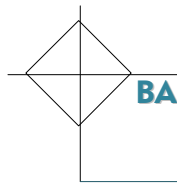
PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi seluruh unsur lain dalam SPIP. Lingkungan pengendalian mencakup para personil/orang-orang dalam organisasi yaitu meliputi filosofi, gaya dan perilaku, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral. Bila lingkungan pengendalian tidak kuat, maka SPIP tidak akan efektif.

Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dan dibangun dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pembangunan lingkungan pengendalian secara umum bertujuan untuk menciptakan atmosfir atau suasana kerja kondusif yang membentuk pengendalian intern yang efektif.

Lingkungan pengendalian pada Bappenda Provinsi NTB akan efektif bila seluruh personil mempunyai kompetensi sesuai kebutuhannya, memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangan, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan seharusnya. Seluruh personil harus berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi, berikut standar etika dan perilaku.

B. TUJUAN KHUSUS

Peningkatan kualitas lingkungan pengendalian pada Bappenda Provinsi NTB secara khusus diarahkan pada delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagaimana diatur dalam SPIP yaitu:



1. Menegakan integritas, nilai etika dan budaya kerja,
2. Membangun komitmen terhadap kompetensi SDM,
3. Membangun kepemimpinan yang kondusif,
4. Membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
6. Pengelolaan SDM yang berkualitas,
7. Memanfaatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah secara lebih intensif,
8. Menjalin sinergi yang baik dengan instansi terkait

C. RENCANA PERBAIKAN

Lingkungan pengendalian merupakan unsur pengendalian yang bersifat “soft control”. Cara yang dianggap sesuai untuk untuk mengetahui/mengevaluasi kualitas lingkungan pengendalian yaitu didasarkan pada pendapat dan persepsi para personil yang ada dalam organisasi. Dari hasil evaluasi terhadap lingkungan pengendalian yang dilakukan pada kegiatan pemetaan diperoleh informasi sebagai berikut :

No	Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Jadwal

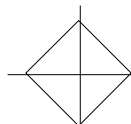
BAB IV

PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA

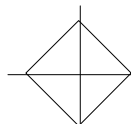
BAPPENDA PROVINSI NTB

Dari hasil penilaian risiko, diketahui bahwa profile risiko pada Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

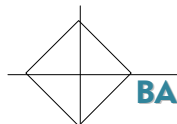
No	Bidang	Risiko		Status Risiko			
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Sekretariat	1	Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat		√		
		2	Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target		√		
		3	Kehilangan/ketektoran kas			√	
		4	Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)			√	
		5	Laporan Keuangan terlambat			√	
		6	Laporan Keuangan tahunan tidak sesuai SAP		√		
		7	Keterlambatan kenaikan pangkat		√		
		8	Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi		√		
		9	Penerbitan SK KGB terlambat				√
		10	Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat				√
		11	Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu		√		
		12	Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat				√
		13	Kehilangan barang inventaris		√		
		14	Kerusakan barang			√	
		15	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan			√	
2	Bid. Pajak Daerah	1	Keterlambatan Laporan PKB dan BBNKB dari UPTB UPPD		√		
		2	Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan		√		
		3	Data dari UPTB UPPD kurang valid			√	
		4	Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersifat sepihak		√		
		5	Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah			√	
		6	Keluhan masyarakat terhadap			√	



No	Bidang	Risiko	Status Risiko			
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
		kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP				
		7 Tingginya angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)			√	
		8 Tidak tercapainya target pajak daerah			√	
		9 Tingginya angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU)		√		
		10 Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid			√	
3	Bid.Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	1 Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)		√		
		2 Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar		√		
		3 Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan		√		
		4 Data potensi obyek penerimaan tidak akurat			√	
		5 Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah	√			
		6 Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah		√		
		7 Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlaui besar atau terlalu sedikit			√	
		8 Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL		√		
		9 Data dari SKPD tidak sinkron/valid	√			
		10 Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima			√	
		11 Data yang diperlukan belum siap			√	
		12 Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)			√	
		13 SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor		√		
		14 Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara			√	



No	Bidang	Risiko	Status Risiko			
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
		15			√	
4	Bid. Perencanaan dan Pengembangan	1			√	
		2			√	
		3			√	
		4			√	
		5		√		
		6				
		7		√		
		8			√	
		9			√	
		10		√		
		11		√		
		12			√	
		13			√	
5	Bid. Pengendalian dan Pembinaan	1			√	
		2			√	
		3			√	
		4			√	
		5			√	
		6			√	
		7			√	
		8			√	



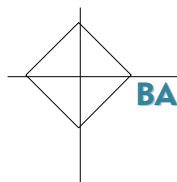
No	Bidang	Risiko		Status Risiko			
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
6	UPTB UPPD	1	Pelayanan tidak sesuai dengan SOP	√			
		2	Kesalahan penetapan (Data Ranmor, nilai PKB, BBNKB, Denda dan Masa laku)		√		
		3	Data Potensi Kendaraan Bermotor tidak terdata secara akurat				√
		4	Pengesahan Fiskal terkendala				√
		5	Kesulitan dalam mencari notice/SKPD		√		
		6	Jumlah kendaraan yang terjaring operasi gabungan tidak semuanya yang melakukan pembayaran			√	
		7	Banyaknya Wajib Pajak yang telah berpindah alamat, berubah status kepemilikan, kendaraan sudah hilang dll	√			

Sekretariat

- Risiko 1 Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat
- Risiko 2 Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target
- Risiko 3 Kehilangan/ketektoran kas
- Risiko 4 Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)
- Risiko 5 Laporan Keuangan terlambat
- Risiko 6 Laporan Keuangan tahunan tidak sesuai SAP
- Risiko 7 Keterlambatan kenaikan pangkat
- Risiko 8 Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi
- Risiko 9 Penerbitan SK KGB terlambat
- Risiko 10 Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat
- Risiko 11 Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu
- Risiko 12 Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat
- Risiko 13 Kehilangan barang inventaris
- Risiko 14 Kerusakan barang
- Risiko 15 Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan

Bidang Pajak Daerah;

- Risiko 1 Keterlambatan Laporan PKB dan BBNKB dari UPTB UPPD
- Risiko 2 Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan
- Risiko 3 Data dari UPTB UPPD kurang valid
- Risiko 4 Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersifat sepihak



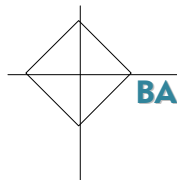
- Risiko 5 Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah
- Risiko 6 Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP
- Risiko 7 Tingginya angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)
- Risiko 8 Tidak tercapainya target pajak daerah
- Risiko 9 Tingginya angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU)
- Risiko 10 Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid

Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;

- Risiko 1 Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Risiko 2 Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar
- Risiko 3 Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan
- Risiko 4 Data potensi obyek penerimaan tidak akurat
- Risiko 5 Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah
- Risiko 6 Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah
- Risiko 7 Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlalu besar atau terlalu sedikit
- Risiko 8 Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL
- Risiko 9 Data dari SKPD tidak sinkron/valid
- Risiko 10 Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima
- Risiko 11 Data yang diperlukan belum siap
- Risiko 12 Gangguan Kesehatan (Mabuk/ pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)
- Risiko 13 SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor
- Risiko 14 Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan Pejabat terkait yang menangani penerimaan daerah
- Risiko 15 Keterlambatan peserta/nara-sumber Bimtek/ Rakor

Bidang Perencanaan dan Pengembangan;

- Risiko 1 Penyusunan Renja, RKA dan DPA tidak tepat waktu
- Risiko 2 Kegiatan di DPA belum/tidak bisa direalisasikan
- Risiko 3 Kegiatan dalam DPA ada yang tidak sesuai kebutuhan
- Risiko 4 Laporan Berkala terlambat
- Risiko 5 Laporan Berkala tersaji dengan data sementara
- Risiko 6 Pelayanan pajak daerah (secara online) terganggu
- Risiko 7 Sarana dan prasarana teknologi kurang memadai/ mendukung
- Risiko 8 Pelaksanaan Rakor terlambat
- Risiko 9 Peserta yang diundang tidak lengkap
- Risiko 10 Ada beberapa peserta tidak hadir



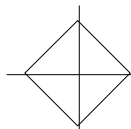
- Risiko 11 Pembahas berhalangan hadir
- Risiko 12 Pihak Hotel tidak maksimal dalam memberikan layanan
- Risiko 13 Adanya OPD yang belum sepakat mengenai penetapan besaran target pendapatan daerah

Bidang Pengendalian dan Pembinaan;

- Risiko 1 Pembahasan Peraturan Daerah Tertunda
- Risiko 2 Pemetaan Potensi Retribusi Daerah kurang akurat
- Risiko 3 Penyusunan draft Peraturan Daerah terhambat
- Risiko 4 Usulan draft Rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum terhambat
- Risiko 5 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh biro hukum dengan Instansi terkait Tertunda
- Risiko 6 Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian kurang efektif
- Risiko 7 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD terhambat
- Risiko 8 Pengesahan/Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat

UPTB UPPD terdiri dari:

- Risiko 1 Kualitas Pelayanan kesamsatan tidak optimal
- Risiko 2 Durasi penyelesaian layanan PKB tidak sesuai SOP
- Risiko 3 Kesigapan petugas lapangan kurang prima
- Risiko 4 Buruknya kinerja peralatan dan jaringan internet/komunikasi
- Risiko 5 Persentase tunggakan PKB masih tinggi
- Risiko 6 Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan BNKB
- Risiko 7 Regulasi penertiban kendaraan bernopol luar daerah belum jelas
- Risiko 8 Masih rendahnya kualitas aparat dalam penguasaan teknologi

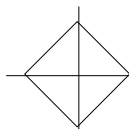


LAMPIRAN

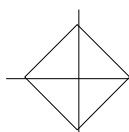
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROV NTB TAHUN 2017

BIDANG : SEKRETARIAT – Sub Bagian Keuangan
KEGIATAN : Administrasi dan Umum

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
1	Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat	1. Penagihan SPJ ke Bidang-bidang 2. Membuat jadwal kegiatan 3. Verifikasi SPJ 4. Teguran lisan	Kasubbag Keuangan	1 minggu	Surat Edaran Rapat-rapat	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v
2	Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target	1. Melaksanakan Kegiatan Sesuai jadwal 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3. Pelatihan terhadap sisdu serapan anggaran	Kasubbag Keuangan	Setiap Triwulan	Surat Edaran Rapat-rapat Buku Peraturan/Perundang-undangan	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v
3	Kehilangan/ketektoran kas	1. Pemasangan Trali 2. Meningkatkan Keamanan Kantor	Kasubbag Keuangan	Setiap Hari	• Trali • Petugas Keamanan • Alat	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v



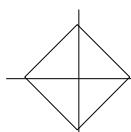
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
		3. Pengamanan Brankas 4. Memperhatikan Anggaran Kas			Pendeteksi Uang Palsu						
4	Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)	1. Verifikasi SPJ	Kasubbag Keuangan	Setiap Triwulan	- DPA - Standar harga	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v
5	Laporan Keuangan terlambat	1. Data Rekonsiliasi dipersiapkan 2. Rekonsiliasi Intern sebelum rekonsiliasi dengan entitasSKPKD	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan	Data-data rekonsiliasi Rekonsiliasi Intern	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v
6	Laporan Keuangan tahunan tidak sesuai SAP	1. Pelatihan Akuntansi 2. Review Laporan Berjenjang	Kasubbag Keuangan	Setiap Triwulan	SAP Rapat-rapat	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP	v	v	v	v



BIDANG : SEKRETARIAT – Sub Bagian Perlengkapan

KEGIATAN : Administrasi dan Umum

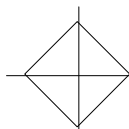
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
1	Kehilangan barang inventaris	1. Pendataan Barang Inventaris 2. Membuat SK Pemegang Barang 3. Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang	Sekretaris	2 minggu	Surat Edaran Rapat-rapat	Atasan langsung	Inspektorat atau BPKP		v		
2	Kerusakan barang	1. Mengadakan Pelatihan/bimtek dan pembuatan SOP 2. Pembuatan SK Pemegang Barang 3. Menambah Anggaran Pemeliharaan di DPA pada Anggaran Perubahan	Sekretaris	1 minggu 1 minggu 1 minggu	Surat Tugas Pelatihan Pembuatan SK Pemegang Surat permohonan penambahan anggaran	Atasan langsung			v		
3	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan	1. Membuat perencanaan ulang melalui revisi DPA maupun pada anggaran perubahan	Sekretaris	1 minggu	Surat permohonan perubahan anggaran	Atasan langsung		v	v		



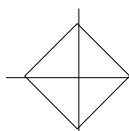
BIDANG : SEKRETARIAT – Sub Bagian Kepegawaian

KEGIATAN : Administrasi dan Umum

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
1	Keterlambatan kenaikan pangkat	1. Melakukan Koordinasi dengan UPTB lebih Awal 2. Melayangkan Surat usulan Kenaikan Pangkat	Kasubag Umum dan Kepeg	Semesteran	Surat Edaran dan Peraturan Perundang-undangan	Atasan langsung	BKD	v		v	
2	Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi	1. Evaluasi Kegiatan Intern 2. Evaluasi DIPA	Kasubbag Umum dan Kepeg	Setiap Triwulan	Surat Edaran Peraturan Perundang-undangan	Atasan langsung	BKD	v	v	v	v
3	Penerbitan SK KGB terlambat	1. Melakukan Koordinasi dengan UPTB 2. Melayangkan Surat Teguran	Kasubbag Umum dan Kepeg	Semesteran	Surat Edaran Peraturan/Perundang-undangan	Atasan langsung	BKD	v	v	v	v
4	Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat	1. Melaksanakan Koordinasi dengan UPT 2. Melayangkan Surat Teguran keterlambatan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai	Kepala Badan	Semesteran	Surat Edaran	Kepala Badan Kepala Badan	BKD BKD	v		v	



No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
5	Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu	1. Melakukan Koordinasi dengan UPTB 2. Monitoring Ke UPTB	Kasubag Umum Kepegawaian	Setiap Bulan	- Surat Edaran dan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Badan	BKD dan Inspektorat	v	v	v	v
6	Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat	1. Melakukan Koordinasi dengan UPTB 2. Melatih petugas Absensi	Kasubag Umum Kepegawaian	Setiap Bulan	- Surat Edaran dan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Badan	BKD dan Inspektorat	v	v	v	v



BIDANG : PAJAK DAERAH

KEGIATAN : Menghimpun dan Menyusun Laporan Pajak Daerah

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
2.1.1	Keterlambatan Laporan PKB dan BBNKB dari UPTB UPPD	Membuat Surat Edaran dan Grup WA	Kepala bidang pajak daerah	Mengingatkan tanggal waktu penyampaian laporan	Surat/Email/Wa grup	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.1.2	Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan	Menyampaikan Surat Teguran	Kepala bidang pajak daerah	Mengingatkan tanggal waktu penyampaian laporan	Email, Telepon dan WA	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.1.3	Data dari UPTB UPPD kurang valid	Kurang Bimbingan Teknis pengisian form laporan	Kepala bidang pajak daerah	Persepsi yang sama dalam pengisian form	Surat undangan, Form semua laporan UPTB Bulanan	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.1.4	Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersifat sepihak	Crosscek Data PBBKB	Kepala bidang pajak daerah	Data Pembanding PBBKB	Turun Kelapangan	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.1.5	Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah	Membuat Aplikasi Pelaporan	Kepala bidang pajak daerah	Data laporan harian, bulanan, triwulan, tahunan dan 5 tahunan	SDM, Software dan Hardwere	Kepala Bappenda	Dalbin				

BIDANG : PAJAK DAERAH
KEGIATAN : Menyiapkan Sistem Manajemen Mutu

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
2.2.1	Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP	Penerapan Manajemen ISO 9001:2015	Kepala bidang pajak daerah	SDM yang cakap dan terampil	Diklat dan palatihan	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.2.2	Tingginya angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	Perluasan akses layanan	Kepala bidang pajak daerah	Penambahan Sarana dan Prasarana	Perangkat dan sistem aplikasi	Kepala Bappenda	Dalbin				

BIDANG : PAJAK DAERAH
KEGIATAN : Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah

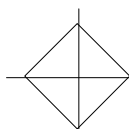
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
2.3.1	Tidak tercapainya target pajak daerah	Membentuk regulasi pembebasan BBNKB 2 kendaraan luar daerah	Kepala bidang pajak daerah	Data potensi Ranmor luar daerah	Aplikasi, Stiker, Posko Pendataan	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.3.2	Tingginya angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU)	Membentuk regulasi keringanan pajak	Kepala bidang pajak daerah	Data TMDU yang valid	Sistem Aplikasi (Software, Hardware)	Kepala Bappenda	Dalbin				
2.3.3	Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid	Membentuk TIM pendataan Obyek pajak air permukaan	Kepala bidang pajak daerah	Informasi Potensi Pajak Air Permukaan	SK TIM pendataan obyek pajak air permukaan	Kepala Bappenda	Dalbin				

BIDANG : RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA
KEGIATAN : Konsultasi dan koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
3.1.1	Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Monitoring penyampaian laporan DAK (SPJ) dari SKPD penerima DAK	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Surat Permintaan Penyampaian Laporan DAK	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
3.1.2	Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar	Peningkatan koordinasi dg Pusat (kemenkeu)	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Koordinasi	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
3.1.3	Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan	Peningkatan koordinasi dg Pusat (kemenkeu) dan BPKAD	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Koordinasi	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√

BIDANG : RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA
KEGIATAN : Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL

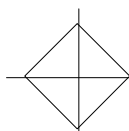
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
3.2.1	Data potensi obyek penerimaan tidak akurat	Menyusun Data Based/ laporan data Potensi	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Permintaan data Potensi dari SKPD dan cross chek ke lapangan	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√



No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
3.2.2	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah	Evaluasi penerimaan persemester	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Laporan Persemester	Kaban	Inspektorat		√		√
3.2.3	Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah	Evaluasi penerimaan persemester	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Laporan Persemester	Kaban	Inspektorat		√		√
3.2.4	Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlaui besar atau terlalu sedikit	Menyesuaikan dengan data based data potensi dan penyesuaian tarif	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 tahun	Laporan tahunan dan laporan data potensi	Kaban	Inspektorat				√

BIDANG : RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA
KEGIATAN : Verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
	Penyajian laporan										
3.3.1	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL	Penerapan aplikasi e-STIS (e-retribusi)	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 kali	Aplikasi e-STIS (e-retribusi)	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
3.3.2	Data dari SKPD tidak sinkron/valid	Penerapan aplikasi e-STIS (e-retribusi)	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 kali	Aplikasi e-STIS (e-retribusi)	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
	Monitoring										
3.3.3	Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan	Penyampaian surat pemberitahuan	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Surat Pemberitahuan	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√

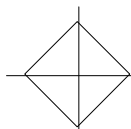


No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
	pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima	terlebih dahulu kepada SKPD terkait									
3.3.4	Data yang diperlukan belum siap	Penyampaian surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada SKPD terkait	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Surat Pemberitahuan	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
3.3.5	Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)	Mengantisipasi dengan mengkonsumsi obat anti mabuk	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Obat obatan	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√

BIDANG : RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA

KEGIATAN : Intensifikasi obyek retribusi dan pendapatan lainnya

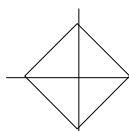
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
3.4.1	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor	Penyampaian undangan minimal h-3 sebelum pelaksanaan kegiatan baik melalui post,	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Surat Undangan, email, WA, telepon, SMS	Kaban	Inspektorat		√		√



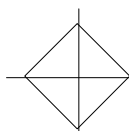
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
		email, WA, telepon dan sms									
3.4.2	Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan Pejabat terkait yang menangani penerimaan daerah	Penegasan kategori peserta dalam surat undangan	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Surat undangan	Kaban	Inspektorat		√		√
3.4.3	Keterlambatan peserta/narasumber Bimtek/ Rakor	Penyampaian undangan minimal H-3 sebelum pelaksanaan kegiatan baik melalui post, email, WA, telepon dan sms	Kabid Retribusi, DP & PLL	1 Tahun	Surat Undangan, email, WA, telepon, SMS	Kaban	Inspektorat		√		√

BIDANG : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KEGIATAN : Perencanaan Program dan Pengembangan Pendapatan

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran										
4.1.1	Penyusunan Renja, RKA dan DPA tidak tepat waktu	Time Schedule Penetapan waktu penyusunan	Kabid Renbang	1 kali setahun	Surat Edaran, SK, Rapat, Format	Kepala Badan	Tim TAPD		V	V	V
4.1.2	Kegiatan di DPA belum/tidak bisa direalisasikan	Dilakukan reviu setelah Penyusunan RKA apakah sudah sepenuhnya berdasarkan ketentuan penyusunan RKA	Kabid Renbang	1 kali setahun	form revisi	Kepala Badan	BPKAD			V	
4.1.3	Kegiatan dalam DPA ada yang tidak sesuai kebutuhan	Melakukan revisi hingga jadwal APBD Perubahan	Kabid Renbang	1 kali setahun	form revisi	Kepala Badan	Bappeda			V	
4.2	Penyusunan Laporan Berkala										
4.2.1	Laporan Berkala terlambat	Menghubungi pembuat laporan lingkup bidang dan menentukan Deadline	Kabid Renbang	Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan	Surat permintaan data, laporan bulanan UPTB dan OPD, SK, Rapat	Kepala Badan	OPD terkait	V	V	V	V
4.2.2	Laporan Berkala tersaji dengan data sementara	Mengkaji dan meneliti lebih seksama untuk mem-fix kan laporan	Kabid Renbang	Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan	Surat permintaan data, laporan bulanan UPTB dan OPD, SK, Rapat	Kepala Badan	OPD terkait	V	V	V	V



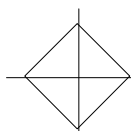
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
4.3	Pengelolaan Teknologi dan Informasi	Mengupgrade kemampuan personal dalam bidang IT	Kabid Renbang	Berkala tiap triwulan	Tools Diagnostik, & lembaga IT lainnya	Kepala Badan	Pelaku Maintenance	√	√	√	√
4.3.1	Pelayanan pajak daerah (secara online) terganggu	Pendampingan dan transfer teknologi	Kabid Renbang	Setiap Saat (24/7)	Vendor Aplikasi	Kepala Badan		√	√	√	√
4.3.2	Sarana dan prasarana teknologi kurang memadai/mendukung	Mengusulkan pembelian / penggantian peralatan	Kabid Renbang	Setiap Saat (24/7)	e-Katalog	Kepala Badan		√	√	√	√
4.4	Pelaksanaan Rakor Penetapan Target										
4.4.1	Pelaksanaan Rakor terlambat	Percapatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan agenda	Kabid Renbang	1 kali setahun	Surat undangan Rakor, dan segala kebutuhan rakor dipercepat prosesnya	Kepala Badan			√		
4.4.2	Peserta yang diundang tidak lengkap	Penambahan waktu diluar acara Rakor	Kabid Renbang	1 kali setahun	Telephone/HP	Kepala Badan	OPD terkait		√		
4.4.3	Ada beberapa peserta tidak hadir	Menghubungi SKPD untuk mengganti calon peserta	Kabid Renbang	1 kali setahun	Telephone/HP	Kepala Badan	OPD terkait		√		
4.4.4	Pembahas berhalangan hadir	Menyiapkan pembahas cadangan	Kabid Renbang	1 kali setahun	Personal siap pakai	Kepala Badan	Personal ybs		√		
4.4.5	Pihak Hotel tidak maksimal dalam memberikan layanan	Komplain dgn pihak manager selaku EO	Kabid Renbang	1 kali setahun	Surat teguran, teguran langsung	Kepala Badan	EO Hotel		√		
4.4.6	Adanya OPD yang	Terus bernego-	Kabid Renbang	1 kali	Dokumen	Kepala	OPD terkait		√		



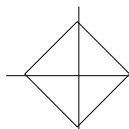
No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
	belum sepakat mengenai penetapan besaran target pendapatan daerah	siasi dengan menampilkan data dan fakta		setahun	realisasi dan berita acara rekonsiliasi	Badan					

BIDANG : PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
KEGIATAN : Perubahan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	RISIKO	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
5.1.1	Pembahasan Peraturan Daerah Tertunda	Pemilihan waktu rapat dengan pihak terkait agar di koordinasikan jauh hari sebelum waktu pembahasan	Kepala Bidang	1 kegiatan	Perda dan pergub	Kepala Badan	-	√			
5.1.2	Pemetaan Potensi Retribusi Daerah kurang akurat	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intens agar potensi pajak / retribusi lebih akurat	Kepala Bidang	1 triwulan	Perda, Pergub dan surat permintaan data	Kepala Badan	Inspektorat, BPKAD dan instansi terkait	√			
5.1.3	Penyusunan draft Peraturan Daerah terhambat	Meminta fasilitas pendukung penyusunan	Kepala Bidang	1 kegiatan	Perda, pergub dan literatur lainnya	Kepala Badan	Biro hukum dan BPKAD	√			



No	RISIKO	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
		draft dan berkoordinasi dengan TIM penyusun agar tidak terjadi hambatan									
5.1.4	Usulan draft Rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum terhambat	Memfinalkan penyusunan draft lebih cepat agar Pimpinan tidak terlalu lama menunggu draft tersebut	Kepala Bidang	1 kegiatan	draft rancangan Perda, Perda, pergub dan literatur lainnya	Kepala Badan	Biro hukum dan BPKAD	√			
5.1.5	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh biro hukum dengan Instansi terkait Tertunda	Mencari waktu yang tepat agar TIM pembahas lengkap dan Pembahasan lebih cepat mendapatkan hasil	Kepala Bidang	1 kegiatan	draft rancangan Perda, Perda, pergub dan literatur lainnya	Kepala Badan	Biro hukum dan BPKAD	√	√		
5.1.6	Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian kurang efektif	Berkoordinasi dengan Bidang terkait anggaran dan mencari waktu yg tepat untuk konsultasi ke Kementerian	Kepala Bidang	1 kegiatan	draft rancangan Perda, Perda, pergub dan literatur lainnya	Kepala Badan	Inspektorat dan Biro hukum		√		
5.1.7	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD terhambat	Penambahan anggaran untuk Pembahasan dengan DPRD dan penjadwalan waktu Pembahasan jauh	Kepala Bidang	1 kegiatan	draft rancangan Perda, Perda, pergub dan literatur lainnya	Kepala Badan	DPRD, BPKAD, Inspektorat dan Biro Hukum			√	

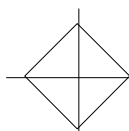


No	RISIKO	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
		hari sebelumnya agar tidak terbentur dengan waktu kegiatan Komisi terkait									
5.1.8	Pengesahan / Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat	Berkoordinasi dengan TU Pimpinan terkait kesedian gubernur untuk mengesahkan Peraturan dimaksud	Kepala Bidang	1 kegiatan	Rancangan Peraturan	Kepala Badan	DPRD, BPKAD, Inspektorat dan Biro Hukum			√	√

BIDANG : UPTB UPPD se NTB

KEGIATAN : Pelayanan Kesamsatan di UPTB UPPD

No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
6.1	Pembayaran PKB (Pengesahan STNK Setiap Tahun dan Perpanjangan STNK 5 Tahunan) Dan BBN I dan BBN II (FAD I & II, Lelang, Hibah, Jual Beli Dan Ubah Bentuk/ Fungsi/Ganti Mesin)										
6.1.1	Lambatnya pelayanan di Samsat	SOP Pelayanan di perjelas	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Surat Edaran, Rapat	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√
	Pelayanan terganggu secara teknis	Penyiapan sarpras penunjang pelayanan		1 Tahun	Surat Edaran, Rapat, BA, Sarana Komputer		Inspektorat	√	√	√	√
	Personil yang ditunjuk kurang kompeten	Teguran Lisan dan Tertulis		1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu		Inspektorat, BKD dan BPSDM	√	√	√	√
6.1.2	Menimbulkan denda, kurang bayar, lebih bayar, salah cetak notice (batal dan rusak)	Memberikan Sanksi pd petugas yang lalai	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Software PKPT berbasis resiko	Kaban	Inspektorat	√	√	√	√



No	Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Waktu			
				Kebutuhan	Sarana	Melekat	Evaluasi Terpisah	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4
	Ketidakcermatan petugas dalam bekerja	Bintek Petugas Kesamsatan		1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu		Inspektorat, BKD & BPSPDM	✓	✓	✓	✓
6.2	Rumitnya Pembuatan Fiskal Antar Daerah										
6.2.1	Sikronisasi data dan integrasi data kepolisian dan Bappenda belum tuntas	Pembentukan tim yang melibat-kan mitra kerja	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Software PKPT berbasis resiko	Kaban	Kepolisian, JR, Mitra lain	✓	✓	✓	✓
6.2.2	Keterlambatan penerbitan Fiskal	Teguran Lisan dan Tertulis	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Surat Edaran, Rapat	Kaban	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.3	Pengarsipan notice/SKPD yang tidak teratur dan tertib										
6.3.1	Masih adanya notice yg tidak masuk dlm album	Penambahan personil arsiparis	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Surat Edaran, Rapat	Kaban	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.4	Pelaksanaan OPGAP yang tidak sesuai target										
6.4.1	Tindal lanjut pelaksanaan OPGAP	Peningkatan Kerjasama dgn petugas di lapangan	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu	Kaban	Inspektorat, Pol PP, Kepolisian, Dishub, PT. JR	✓	✓	✓	✓
	Peraturan terkait belum ada	Pembuatan Peraturan		1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu		Inspektorat, Biro Hukum	✓	✓	✓	✓
	Kurangnya kesadaran pengendara	Sosialisasi Sadar/Panutan Pajak		1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu		Inspektorat, Pol PP, Kepolisian, Dishub, PT. JR	✓	✓	✓	✓
6.5	Pelaksanaan Surat Teguran yang tidak tepat sasaran/WP										
6.5.1	Terjadi tunggakan pajak	Menargetkan penurunan nilai TMDU	UPTB UPPD SE-NTB	1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu	Kaban	Inspektorat, Perangkat di Kab/Kota	✓	✓	✓	✓
	Kurang nya personil dan teknologi	Rekrutmen pegawai		1 Tahun	Rapat, SK Tim Pereviu		Inspektorat, BKD dan BPSPDM	✓	✓	✓	✓